

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT, yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, ini disebabkan manusia diberi kelebihan berupa akal untuk berpikir sehingga dengan akal tersebut bisa membedakan mana yang baik dan buruk, manusia dapat menentukan apa yang ingin dia lakukan begitupula dapat membentuk akhlaqnya sendiri sesuai dengan keinginannya, manusia dapat menjadikan dirinya sebagai makhluk yang bermoral juga dapat menjadikan dirinya sebagai makhluk yang tidak bermoral sesuai dengan keinginannya, namun sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya oleh karena itu ilmunya manusia dilebihkan dari makhluk yang lain, hanya manusia yang punya kesempatan memahami lebih jauh hakekat alam semesta disekelilingnya. Manusia pada hakekatnya diciptakan didunia tidak hanya untuk menyembah Allah SWT,

melainkan juga untuk bermuamalah atau berhubungan antara manusia dengan manusia lainnya.

Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Artinya muamalah merupakan aturan-aturan hubungan manusia dibidang transaksi seperti jual beli, hutang piutang dan sewa menyewa. Dalam melakukan transaksi harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagaimana

yang tertera dalam salah satu kaidah-kaidah fiqih dibidang muamalah yang menjelaskan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِلَيْنِ وَنَتَيْجَتُهُ مَا اِلْتَزَمَاهُ  
بِاتِّعَاذٍ

*“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya berlaku sahnya yang diakadkan”.*

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 2

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.<sup>2</sup>

Manusia saling bertransaksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah kerja sama antara manusia si satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat dengan orang lain menyediakan pekerjaan, penyedia jasa mendapatkan kompensasi berupa (*ujrah*) upah, kerjasama seperti ini biasa disebut *Ijarah*.

*Ijarah* atau sewa-menyewa adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010), h. 130

<sup>3</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelsaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, ( Bogor : Ghalia Indonesia,2010), h.185

Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan hukum seperti rukun, syarat, dan bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan dan ataupun yang tidak diperbolehkan.

Adapun rukun dan syarat *Ijarah* yang pertama *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Kedua, shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah. Ketiga, ujah disyaratkan diketahui jumlah oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Keempat, barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat.<sup>4</sup> Objek sewa-menyewa sendiri haruslah sesuai dengan syariat Islam agar sewa-menyewa tersebut sah nantinya namun jika objek sewa-menyewa tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam maka sewa-menyewa tersebut tidaklah di perbolehkan atau di haramkan.

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, ...*, h. 117-118

Walaupun ketentuannya sudah jelas, praktik sewa-menyewa tidak selamanya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, contohnya dalam sewa-menyewa tari tradisional yang terjadi di Sanggar Seni Pamanah Rasa masyarakat sering menyewa jasa tari untuk kepentingan hiburan dalam acaranya, seringkali masyarakat menyewa jasa tarian sesuai dengan tema acara yang di buatnya karna ketidak tauan akan tarian tersebut masyarakat menyerahkan semuanya kepada pihak sanggar namun yang terjadi sanggar seni terkadang lebih banyak menggunakan penari perempuan dalam tarian-tariannya dan lagi terkadang ada tarian-tarian yang justru mempertontonkan aurat penari perempuan, sehingga yang terjadi penonton bukanlah mengapresiasi tariannya melainkan lebih senang melihat penarinya karna berpakaian seksi jika itu terjadi secara tidak langsung maka akan menimbulkan sahwat terhadap laki-laki yang menontonya dan menyebabkan kemafsadatan dalam sewa-menyewa tari tradisional tersebut.

Hal tersebut sering terjadi di Sanggar Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang Banten, dimana sewa-menyewa yang terjadi tidak sesuai dengan syariat, sebagaimana yang telah di ketahui bahwa menarinya seorang perempuan di depan laki-laki yang bukan muhrimnya dalah haram hukumnya, hal ini di dasari oleh hadis riwayat Bukhari nomor 5096 dan riwayat Muslim nomor 2740 yang berbunyi :

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ  
النِّسَاءِ

*“Tidaklah ada sepeninggalanku fitnah (cobaan) yang paling berbahaya bagi lelaki selain fitnah (cobaan) terhadap wanita”<sup>5</sup>.*

Namun hal tersebut sering di lakukan, banyak instansi atau lembaga yang sengaja menyewa jasa tari untuk opening seremonial atau sebagai hiburan acara, karna kebanyakan penari yang ada di Sanggar Pamanah Rasa adalah penari perempuan sehingga tarian-tarian yang

---

<sup>5</sup> “Hukum Menari atau Joget dalam Islam” <http://muslim.or.id/>, di akses pada 12 Februari 2019, pukul 19.00 WIB

di tampilkanpun adalah tarian yang menggunakan perempuan, hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan sewa-menyewa yang telah di halalkan, sehingga sewa-menyewa yang terjadi di sanggar seni pamanah rasa ini menjadi sewa-menyewa yang dilarang di sebabkan penari yang menjadi penampil adalah perempuan dan terkadang memakai pakaian yang mempertontonkan aurat, karna tidak bolehnya perempuan menari di depan laki-laki yang bukan mahramnya.

Masyarakat sering menggunakan akad *Al-Ijarah* dalam kegiatan sehari-hari, terutama di masyarakat yang masih memegang adat tradisinya dalam acara pernikahan contohnya masih banyak yang menggunakan resepsi pernikahan upacara adat, yang melibatkan para penari didalamnya, penari-penari yang di gunakan tidak hanya penari laki-laki namun juga penari perempuan, sehingga masyarakat yang akan mengadakan resepsi pernikahan yang menggunakan resepsi adat harus menyewa penari dalam resepsi upacara pernikahan tersebut.

Penari adalah orang yang menggerakkan tubuh atau menari secara berirama dengan penghayatan penuh dengan mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Seni tari merupakan bagian dari bentuk seni, dan seni (kesenin) merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Seni tari merupakan ungkapan perasaan manusia yang dinyatakan dengan gerak-gerak tubuh manusia. Dalam hal ini gerak merupakan bagian yang paling dominan sebagai ungkapan ekspresi jiwa seseorang dalam mengungkapkan perasaan sedih, gembira, marah, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Hukum menari sendiri merupakan hukum yang bersifat khilafiah yang dimana para ulamapun mempunyai pendapat yang berbeda-beda, seperti yang dikatakan oleh salah satu ulama mazhab Syafi'i yaitu Al-Qadhi Zaynuddin Abu Yahya dalam kitabnya *Asna al-Mathalib* mengatakan :

“{Dan ar-Raqsh/tarian} tanpa goyangan alay hukumnya mubah karena ada dalil dari dua sahih Bukhari dan Muslim,

---

<sup>6</sup> Farma sekarningsih dan Heny Rohayani, *Pendidikan Seni Tari dan Drama*, ... , h.3



bahwasanya Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam berdiri untuk Aisyah dengan menutupinya sehingga Aisyah bias melihat kepada Habaysah yang sedang bermain, berzafin dan menari “, karena hal itu hanyalah semata-mata gerakan kelurusan dan kebengkokan. Dan hukumnya mubah sebagaimana ditegaskan si mushannif al-Faurani dan al-Ghazali dalam kitab al-Wasithnya, itu juga ketentuan kalam lainnya. Al-Ghoffal mengatakannya makruh. Redaksi yang pertama kemungkinan asalnya makruh, dengan sekiranya ia berkata, “ Dan ar-Raqsh tidaklah haram (dan dengan goyangan alay maka hukumnya haram meskipun dari wanita) karena itu menyerupai perilaku para bencong<sup>7</sup>.

Sementara menurut ulama mazhab hanabailiyah mengatakan bahwa hukum tari adalah makruh jika tujuannya adalah permainan dan hukumnya mubah jika ada hajar syar’iyyah, namun menurut ulama mazhab

---

<sup>7</sup> Terjemah Zakariyya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh Rawdh al-Thalib*, Juz IV, h. 345

syafi'iyah mengatakan bahwa hukum tari adalah mubah, kecuali apabila terdapat tarian goyangan patah-patah seperti yang di lakukan laki-laki yang berpura-pura menjadi perempuan, maka hukumnya malah menjadi haram, sebagian ulama syafi'iyah ada yang membolehkan mereka beralasan dengan berdasarkan Hadis Riwayat Muslim nomor 892, yang berbunyi: “ Datanglah orang-orang habasyah menari-nari pada hari id. Maka Rasulullah SAW memanggilku. Aku letakan kepalaku di atas bahu beliau. Dan aku menonton orang-orang habasyah tersebut sampai aku yang memutuskan untuk tidak ingin melihatnya lagi”.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tari Tradisional Di Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang-Banten”**.

---

<sup>8</sup> “Hukum Menari atau Joget dalam Islam” <http://muslim.or.id/>, di akses pada 12 Februari 2019, pukul 19.00 WIB

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang diteliti adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tari Tradisional di Sanggar Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang – Banten.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana seni tari tradisional dalam perspektif hukum Islam ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa tari tradisional di sanggar seni pamanah rasa Kaduhejo Pandeglang – Banten ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tari tradisional dalam perspektif hukum Islam ?

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa tari tradisional di sanggar pamanah rasa Kaduhejo Pandeglang-Banten ?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan adanya manfaat yang dapat di ambil, adapun manfaat dari peletitian ini terbagi menjadi dua ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah umumnya dan pada masyarakat pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh masyarakat di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini terdapat berbagai judul penelitian yang mempunyai tema yang serupa akan tetapi dengan permasalahan yang berbeda.

1. Pertama Skripsi di UIN SMH Banten dari saudara Khoirunisa NIM: 1313000641 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Ijarah* Penyanyi Dangdut (Studi Kasus di Desa Gandayasa kecamatan Cikedal Kabupaten Serang). Hasil penelitian Skripsi ini ialah sebagai berikut :
  - a. Hukum menyanyi dan bermain musik bukan hukum yang di sepakati oleh para fuqaha, melainkan hukum yang termasuk masalah *khilafiyah*, yang artinya para ulama punya pendapat yang berbeda-beda. Sebagian ulama mengharamkan nyanyian dan sebagian lain menghalalkan dengan dalilnya masing-masing. Haram jika sebuah profesi yang menyesatkan manusia dari jalan Allah dan

menjadikan jalan Allah ejekan. Profesi penyanyi dangdut menjadi haram jika di sertai dengan kemaksiatan atau kemungkaran baik berupa perkataan, perbuatan, atau sarana. Misalnya disertai dengan khamr, zina, penampakan aurat, campurbaur pria dengan wanita, atau sayirnya yang bertentangan dengan syara' misalnya mengajak pacaran, mendukung pergaulan bebas, mempropagandakan sekularisme, liberalism dan sebagainya.

- b. Tinjauan Hukum Islam terhadap upah penyanyi dangdut di Desa Gandayasa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat khususnya penyanyi laki-laki tidak untuk perempuan. Pelaksanaan upah penyanyi laki-laki dibolehkan dalam Islam karena tidak ada larangan dalam agama bagi laki-laki untuk benyanyi, selama tidak ada sesuatu yang haram. Kalau kita ibaratkan, sesungguhnya seni (musik dan nyanyian), adalah laksana pisau yang

tajam, dapat dipergunakan untuk mengupas buah-buahan dan keperluan lainnya, tetapi dapat juga dipergunakan untuk membunuh atau melukai orang. Jadi fungsi alat itu bisa berubah-ubah tergantung kepada si pemakainya musik dan nyanyian itu di haramkan, apabila di dalam pelaksanaan bertujuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang oleh ajaran Islam, seperti penampilan dengan pakaian yang ketat, tidak menutup aurat, dansa yang pada intinya dapat membangkitkan birahi bagi orang yang bersangkutan dan orang yang melihatnya (menontonnya). Musik dan nyanyian itu dibolehkan, apabila dalam pelaksanaanya membawa misi agama, disamping menikmati rasa seni yang merupakan salah satu fitra manusia, dan menjadi media dakwah. Music dan nyanyian itu termasuk ke unsur positif yang lebih besar daripada negatifnya

dan sesuai pula dengan fitrah manusia dan naluri yang di ciptakan oleh Allah di dalam diri manusia.

Dari kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa **PERSAMAAN** dengan penelitian penulis bahwa sama-sama meneliti tentang *Ijarah*. Sedangkan **PERBEDAAN** dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam Skripsi ini hanya meneliti tentang akad *Ijarah* penyanyi dangdut dan lebih fokus pada *Ujrah* penyanyi dangdut di desa Gandayasa Kecamatan Cikesal sedangkan Skripsi penulis lebih meneliti pada bagaimana Hukum Tari dalam Islam dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik sewa jasa Tari tradisional di Sanggar Pamanah Rasa itu sendiri .

2. Kedua Skripsi di UIN Raden Intan Lampung dari saudari Eva Sumarwiyanti NIM: 1421030222, dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita pada Hiburan Organ Tunggal (Studi pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan



Sragi Kabupaten Lampung Selatan). Hasil penelitian dari Skripsi ini ialah sebagai berikut :

- a. Praktik sewa-menyewa jasa biduan pada organ tunggal Alfa Musik dilakukan dengan menyewa langsung kepada pemilik organ tunggal. Sistem perjanjian sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya secara lisan. Penyewa biasanya bisa memilih biduanita yang menggunakan hijab ataupun tidak berhijab serta waktu dalam penggunaan biduanita organ tunggal tersebut. Harga sewa biduanita bervariasi sesuai dengan kemampuannya menguasai lagu dan lamanya menjadi buduanita. Dalam transaksi sewa-menyewa jasa biduanita ini sudah memenuhi rukun dan syarat, namun karena objek atau kegiatan yang dilakukan banyak *kemafsadatan* yang di timbulkan, maka sewa-menyewa tersebut menjadi haram.
- b. Tinjauan hukum Islam tentang praktik sewa-menyewa jasa biduanita hiburan organ tunggal

yang ada pada organ tunggal Alfa Musik tidak tidak dibenarkan karena dalam Islam, karena dalam menyewa jasa biduanita organ tunggal ini banyak menyebabkan kemafsadatan yang terjadi dibandingkan kemaslahatannya. Oleh karena itu penyewaan jasa biduanita organ tunggal ini harus dicegah atau ditutup agar tidak terjadi *kemafsadatan* (kerusakan), maka hal ini sangat berkaitan dengan *saddu adz-dzari'ah* yang artinya menutup atau mencegah hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang Agama. Dalam Islam nyanyian di anjurkan dalam hari raya, pesta perkawinan dan lainnya selama tidak dicampuri dengan seperti perbuatan mesum, kata-kata yang jorok dan keji yang tidak layak didengar. Jika nyanyian itu di sertai dengan perbuatan-perbuatan haram lainnya maka haram. Karena dampak yang ditimbulkan dari penyewaan jasa bidunita tersebut

bertentangan dengan syari'at Islam, maka praktek sewa-menyewa jasa biduanita organ tunggal tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam atau diharamkan.

Dari kesimpulan tersebut dapat dipahami bahwa **PERSAMAAN** dengan penelitian penulis bahwa sama-sama meneliti tentang akad Sewa-Menyewa Jasa Seni namun dalam Skripsi ini seni yang di maksud adalah seni musik atau seni suara. Sedangkan **PERBEDAAN** dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam Skripsi ini hanya meneliti tentang praktik sewa menyewa jasa biduanita pada hiburan Organ Tunggal Alfa musik di Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan sedangkan Skripsi penulis lebih meneliti pada bagaimana Hukum Seni Tari dalam Islam dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang praktik sewa jasa Tari tradisional di Sanggar Pamanah Rasa itu sendiri.

## G. Kerangka Pemikiran

Syariat Islam di pandang sebagai hukum yang di tetapkan oleh Allah SWT kepada Rasul-Nya terbagi menjadi tiga bagian : pertama, hukum – hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berkaitan tentang Dzat Allah, segala sifat dan beriman kepadanya dan ini dinamakan *ilahiyyat*, jika berkaitan dengan para rasul dan beriman kepadanya mereka dinamakan *nubuwwat*, dan jika berkaitan dengan malaikat,jin,dan segala perkara akhirat baik berupa hari kebangkitan, hisab, mizan, surga, dan neraka dinamakan *sam'iyat* karna termasuk perkara gaib yang tidak dapat di ketahui oleh seseorang kecuali dengan cara mendengarkan dari para nabi dan rasul dan semua perkara gaib ini menjadi objek kajian ilmu kalam dan ilmu tauhid.

Kedua, hukum-hukum *tahdzibiyyah*, yaitu hukum yang berkaitan tentang ahlak mulia yang seharusnya menjadi hiasan ahlak seseorang seperti sifat jujur, menepati janji, sabar, amanah dan juga tentang sifat tercela seperti

dusta, khianat dan ingkar janji yang menjadi objek kajian ilmu akhlak.

Ketiga hukum-hukum *amaliyah* (praktis), yaitu hukum yang berkaitan tentang perbuatan hamba seperti wajibnya shalat, zakat, haji, puasa, haramnya zina, halalnya jual beli, dan hibah yang menjadi objek kajian ilmu fiqih.<sup>9</sup>

Secara etimologi kata fiqih mempunyai makna “mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik”. Sedangkan secara terminologis, fiqih menurut Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqih-nya, adalah mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘*amaliyah* yang di kaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Menurut Al-Amidi fiqih berarti “ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang berisifat furu’iyah yang didapat diambil melalui penalaran dan *istidlal*.”<sup>10</sup>

Sebagian orang mengenal fiqih adalah hukum Islam namun dalam kenyataanya fiqih adalah ilmu yang

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam , *Fiqih Muamalat sistem transaksi dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: AMZAH, 2014), h. 2-3

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 8

membahas tentang persoalan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.” Dari definisi yang di kemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup Hukum Syari’ah dan Hukum Fiqih, karena arti syara’ dan fiqih terkandung di dalamnya.<sup>11</sup> Baik itu hubungan antara manusia dan tuhan maupun hubungan manusia dengan manusia atau di sebut *muamalah*.

Pengertian fiqih muamalah dapat di bagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pengertian *fiqih muamalah dalam arti luas* dapat di ketahui bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang di tunjukan untuk mengatur kehidupan manusia

---

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, ... , h. 12

dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.

Menurut pengertian ini manusia, kapanpun dimanapun, harus harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab aktivitas manusia akan di pinta pertanggung jawabanya kelak di akhirat.

Pengertian *fiqih muamalah dalam arti sempit* ialah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah di tetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara mengatur hubungan antara manusia dengan *cara* memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan *mal* (harta benda).<sup>12</sup>

Hubungan antara manusia dan manusia dalam bidang kerja sama pemberi jasa dan pemberi upah atas jasa tersebut di kenal dengan akad *Al-Ijarah*. Para *fuqaha* sepakat bawa *Ijarah* merupakan akad yang di perbolehkan

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.15-16

oleh syara', menurut zumhur ulama alasannya adalah, QS.

Ath-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Kemudian jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.<sup>13</sup>*

Menurut etimologi, *Ijarah* adalah menjual manfaat.

Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Ada yang menerjemahkan, *Ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemakan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *Ijarah* adalah menjual manfaat dan boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk di ambil buahnya, domba untuk di ambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaat, tetapi bendanya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h

<sup>14</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, ... , h. 121-122



Rukun dan syarat-syarat sewa-menyewa adalah sebagai berikut: pertama *Mu'jir dan Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. Disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka (QS. Al-Nisa: 29)”

Kedua, *Shigat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah. Ketiga, *ujrah*, disyariatkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah. Keempat, barang yang di sewakan atas sesuatu yang di kerjakan dalam upah-mengupah, disyariatkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat di serahkan pada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang muba (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d. Benda yang di sewakan disyariatkan kekal'*ain* (zat)-nya hingga waktu yang di tentukan.

Diantara sewa-menyewa yang di perbolehkan oleh para ulama ada pula sewa-menyewa yang di larang atau di haramkan salah satunya yaitu menyewa jasa perempuan untuk menghibur, menghibur di sini di artikan perempuan tersebut menghibur laki-laki lain yang bukan mahramnya jelas para ulama sepakat pahwa hal tersebut di larang oleh Islam karna dapat menimbulkan kemafsadatan hal tersebut

sering terjadi dalam sewa-menyewa jasa tari di Sanggar Pamanah Rasa Pandeglang Banten, dimana para penari yang ada di sanggar tersebut adalah kebanyakan penari perempuan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hakikatnya penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dan kancah (lapangan), bukan untuk menguji teori atau hipotesis<sup>15</sup>.

### **2. Lokasi Penelitian**

---

<sup>15</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h.22

Lokasi atau objek dalam penelitian ini, berlokasi di Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang-Banten.

### 3. Sumber Data

Data penelitian adalah *things know or as-sumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti dilihat dari sudut sumbernya secara garis besar terdiri dari dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya; diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>16</sup> Data yang di peroleh berupa wawancara dengan pimpinan sanggar seni pamanah rasa, serta observasi ke sanggar seni pamanah rasa Kaduhejo Pandeglang – Banten kemudian diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian.

---

<sup>16</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2010), h.85-86

b. Data sekunder, adalah data yang didapatkan tidak secara langsung atau bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti dari buku-buku, jurnal, biro statistik, majalah, koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainya.<sup>17</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

##### a. Observasi

Metode observasi penelitian melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki. Biasanya seorang peneliti dibantu oleh instrumen panduan observasi (*observation guide*). Observasi dalam penelitian kualitatif lebih baik dilakukan secara langsung, yang oleh Spradley dikenal dengan *partisipan observation*. Hal ini

---

<sup>17</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan,...* , h. 90

dilakukan untuk menjaga *orisinilitas* dan akurasi data yang diperoleh dilapangan. Dalam hal ini penulis melakukan Observasi langsung ke Sanggar Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang – Banten.

c. Wawancara

Teknik melalui wawancara adalah teknik memperoleh informasi secara langsung melalui permintaan keterangan-keterangan kepada pihak pertama yang dipandangan dapat memberi keterangan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Wawancara itu sendiri dilakukan di lokasi penelitian (sanggar seni pamanah rasa) serta objek yang di wawancara itu sendiri adalah pimpinan Sanggar Pamanah Rasa yang mempunyai data untuk di teliti. Datanya yang di dapat berupa jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan.

d. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat atau instrumen yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. Ini dilakukan, agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandangan dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak diperlukan. Data dokumen berupa: photo, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.<sup>18</sup>

e. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan di teliti yang di peroleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

---

<sup>18</sup> Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Perpustakaan, ...* , h. 88-89

## 5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis berpendoman pada:

- a. Buku Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2018.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an di kutip dari Al-Qur'an Terjemah dan sumber yang ada.
- c. Penulisan Al-Hadis berpendoman kepada kitab Hadis aslinya namun apabila tidak ada penulis menggunakan buku yang terdapat Hadis yang dapat di kutip serta sumber yang ada yang di jadikan sebagai referensi.

## I. Sistematika Pembahasan



Bab pertama Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua Kondisi Obyektif Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang yang meliputi Sejarah Sanggar Pamanah Rasa, Visi dan Misi Sanggar Pamanah Rasa, Struktur Organisasi Sanggar Pamanah Rasa, Produk Jasa Sanggar Pamanah Rasa, dan Sistem Sewa Jasa Sanggar Pamanah Rasa.

Bab ketiga Landasan Teoritis tentang Sewa-menyewa dan Seni Tari yang meliputi : Pengertian Sewa-menyewa dan Dasar Hukum, Rukun dan Syarat, Sifat dan Hukum, Macam-macam Sewa-menyewa, Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa, serta landasan teoritis tentang pengertian Seni Tari dan hukumnya, Sejarah Seni Tari, Fungsi Seni tari, dan Jenis-Jenis Seni Tari.

Bab keempat Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tari Tradisisonal di Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang-Banten yang meliputi : pembahasan Seni Tari Tradisional dalam Perspektif Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Tari Tradisional di Sanggar Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang-Banten.

Bab kelima Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran-saran.